



***Collaborative Governance* dalam Pengawasan Pemilihan** (Studi Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024)

I Putu Hery Indrawan^{1*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Indonesia

Email: heryindrawan.wk@gmail.com¹, dayusriwid@unr.ac.id²

*Penulis Korespondensi: heryindrawan.wk@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the forms, patterns, and challenges of collaborative governance in the supervision of the 2024 Badung Regent and Vice Regent Election. The main issue examined is the inter-institutional relationship established by the Badung Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in strengthening electoral supervision through cooperation with various stakeholders. This research employs a descriptive qualitative approach using document analysis. The primary data were derived from the Final Report on Prevention, Supervision, Participatory Supervision, and Inter-Institutional Relations of Bawaslu Badung Regency in 2024, while supporting data were obtained from the Final Report on the Handling of Violations in the 2024 Badung Regent and Vice Regent Election. The unit of analysis consists of official documents containing data on memoranda of understanding, audiences, coordination meetings, participatory supervision, and the dynamics of alleged electoral violations. The findings indicate that collaborative governance is reflected in five main dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaborative process, and outcomes. Bawaslu Badung Regency's collaboration was manifested through 16 memoranda of understanding, 9 audiences, cross-actor coordination forums, and the involvement of media, universities, civil society organizations, religious organizations, and local communities. However, this collaboration still faces challenges, including the need for technical follow-up, stronger routine communication, and systematic evaluation of cooperation. This study contributes to public administration scholarship by positioning electoral supervision as a collaborative governance practice rather than merely a technical institutional function.*

Keywords: *Bawaslu; Collaborative Governance; Election Supervision; Participatory Supervision; Stakeholder Collaboration.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, pola, dan tantangan *collaborative governance* dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Isu utama yang dikaji adalah hubungan antar-lembaga Bawaslu Kabupaten Badung dalam memperkuat pengawasan pemilihan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Data utama bersumber dari Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024, sedangkan data pendukung berasal dari Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang memuat data MoU, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, serta dinamika dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* tampak melalui lima dimensi utama, yaitu *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, *collaborative process*, dan *outcome*. Kolaborasi Bawaslu Kabupaten Badung diwujudkan melalui 16 MoU, 9 audiensi, forum koordinasi lintas-aktor, serta pelibatan media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Namun, kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa perlunya tindak lanjut teknis, penguatan komunikasi rutin, dan evaluasi kerja sama. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik dengan menempatkan pengawasan pemilihan sebagai praktik tata kelola kolaboratif, bukan sekadar fungsi teknis kelembagaan.

Kata Kunci: *Bawaslu; Collaborative Governance; Kolaborasi Pemangku Kepentingan; Pengawasan Partisipatif; Pengawasan Pemilihan.*

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah merupakan arena penting demokrasi lokal karena menentukan kepemimpinan politik yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kualitas pemilihan tidak hanya diukur dari pemungutan suara periodik, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut menjamin integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, pilkada masih menghadapi persoalan berulang, seperti pelanggaran kampanye, politik uang, netralitas aparatur, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya literasi pengawasan. Karena itu, pengawasan pemilihan perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola publik, bukan sekadar prosedur teknis kelembagaan. Studi tentang Bawaslu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran memiliki posisi strategis dalam menjaga pemilihan agar berlangsung sesuai prinsip jujur dan adil (Mutiarasari & Herawati, 2020; Rahmalika et al., 2024; Yuhandra et al., 2023).

Dalam perspektif Administrasi Publik, kompleksitas pengawasan pemilihan memperlihatkan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja secara tunggal. Pengawasan melibatkan KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, media massa, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan masyarakat sipil. Kondisi ini menjadikan *collaborative governance* relevan karena pengawasan pemilihan menuntut koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan kepercayaan antar-lembaga. Dalam konteks pemilihan, kolaborasi tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial proses demokrasi (Agus, 2023; Panggabean & Siregar, 2025; Qoyimah et al., 2023).

Kebutuhan pengawasan berbasis kolaborasi tampak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Badung mencatat cakupan pemilihan meliputi 6 kecamatan, 62 desa/kelurahan, 761 TPS, dan 412.434 pemilih tetap, terdiri atas 201.695 pemilih laki-laki dan 210.739 pemilih perempuan (Badung, 2025). Laporan yang sama juga mencatat 1 laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye dan 4 informasi awal dugaan pelanggaran, termasuk isu netralitas ASN, keterlibatan perangkat desa, serta dugaan penyalahgunaan jabatan. Data ini menunjukkan bahwa pengawasan di Badung tidak hanya menyangkut kepatuhan prosedural, tetapi juga relasi sosial-politik lokal, budaya birokrasi, dan kapasitas koordinasi antar-lembaga.

Laporan HPPH Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024 menunjukkan bahwa hubungan antar-lembaga menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan. Bawaslu Kabupaten Badung melaksanakan 16 MoU dengan stakeholder, 9 audiensi dengan pihak strategis seperti Bupati Badung, BKPSDM, Universitas Dhyana Pura, Polres Badung, Dinas

PMD, Kejaksaan Negeri Badung, Dinas Perikanan, Bagian Kerja Sama Setda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, serta forum koordinasi yang melibatkan KPU, Disdukcapil, Dinas Sosial, Kesbangpol, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, Panwaslucam, dan unsur pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan partisipatif dilaksanakan melalui sosialisasi tatap muka, media gathering, dan pelibatan kelompok masyarakat seperti organisasi perempuan, kelompok adat, pemilih pemula, penyandang disabilitas, kelompok nelayan, karang taruna, serta komunitas lokal (Badung, 2024).

Sejumlah penelitian telah membahas peran Bawaslu, strategi pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, netralitas birokrasi, pendidikan pemilih, dan pencegahan politik uang (Al Habsy & Putri, 2025; Bidja, 2022; Ma'arif et al., 2022; Mutiarasari & Herawati, 2020; Panggabean & Siregar, 2025; Yuhandra et al., 2023). Namun, studi-studi tersebut masih dominan menempatkan pengawasan sebagai fungsi kelembagaan, program pencegahan, atau partisipasi masyarakat, sehingga belum banyak mengkaji hubungan antar-lembaga Bawaslu sebagai proses *collaborative governance* yang mencakup aktor, forum, komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan tantangan koordinasi dalam pemilihan daerah.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, pola, dan tantangan *collaborative governance* dalam hubungan antar-lembaga Bawaslu Kabupaten Badung pada Pemilihan Tahun 2024. Fokus kajian diarahkan pada jejaring kolaborasi melalui MoU, audiensi, rapat koordinasi, sosialisasi pengawasan partisipatif, dan pelibatan stakeholder. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Administrasi Publik tentang *collaborative governance* dalam tata kelola pemilihan lokal; secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi penguatan desain kerja sama, tindak lanjut MoU, koordinasi teknis, dan pendidikan pengawasan partisipatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative governance

Konsep *collaborative governance* menjelaskan tata kelola publik yang tidak dapat diselesaikan melalui model birokrasi tunggal. Dalam isu publik yang kompleks, termasuk pengawasan pemilihan, kapasitas satu lembaga terbatas karena persoalan bersifat lintas-sektor, melibatkan banyak aktor, dan membutuhkan legitimasi sosial. Ansell & Gash, (2008) menjelaskan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola ketika lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang formal, deliberatif, dan berorientasi konsensus. Emerson et al., (2012) memperluasnya sebagai

proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai efektif oleh satu organisasi saja.

Penguatan teori ini juga tampak dalam kajian (Ansell et al., 2022), yang menegaskan bahwa administrasi publik membutuhkan respons tata kelola yang lebih tangguh dan adaptif ketika berhadapan dengan turbulensi, kompleksitas, dan perubahan cepat. Dalam konteks pengawasan pemilihan, gagasan tersebut relevan karena Bawaslu tidak hanya menghadapi prosedur elektoral, tetapi juga dinamika sosial-politik, potensi pelanggaran, perbedaan kewenangan antar-lembaga, serta kebutuhan koordinasi lintas-aktor.

Dalam penelitian ini, *collaborative governance* dipahami sebagai proses tata kelola pengawasan pemilihan melalui kerja sama antar-lembaga dan pelibatan aktor non-negara untuk memperkuat pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan akuntabilitas pemilihan. Analisis menggunakan lima dimensi: *starting condition*, yaitu kebutuhan awal kolaborasi karena Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri; *institutional design*, yaitu aturan, MoU, forum, dan mekanisme kerja sama; *facilitative leadership*, yaitu peran Bawaslu dalam menginisiasi dan menjaga kolaborasi; *collaborative process*, yaitu dialog, audiensi, koordinasi, komitmen, dan tindak lanjut; serta *outcome*, yaitu penguatan pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, dan kepercayaan publik. Dimensi tersebut relevan untuk membaca MoU, audiensi, dan rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Badung sebagai proses tata kelola bersama, bukan sekadar kegiatan administratif.

Pengawasan Pemilihan

Pengawasan pemilihan merupakan mekanisme kontrol demokratis untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip hukum, transparansi, keadilan, dan integritas elektoral. Dalam sistem pemilihan Indonesia, Bawaslu memiliki peran strategis dalam pencegahan, pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Mutiarasari & Herawati, (2020) menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya berkaitan dengan pemantauan prosedural, tetapi juga kemampuan merespons potensi pelanggaran pada setiap tahapan.

Pengawasan partisipatif juga dapat diperkuat melalui pelibatan generasi muda sebagai aktor pengawas sosial dalam tahapan pemilihan. (Yusrin & Salpina, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 penting untuk memperluas kesadaran demokratis, meningkatkan kontrol publik, dan mendorong keterlibatan warga dalam menjaga integritas pemilu. Dalam konteks Bawaslu Kabupaten Badung, gagasan ini relevan karena pengawasan partisipatif tidak hanya diarahkan kepada masyarakat umum,

tetapi juga kepada pemilih muda, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.

Dalam penelitian ini, pengawasan pemilihan dipahami sebagai rangkaian aktivitas kelembagaan dan sosial yang mencakup pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, dan pengawasan partisipatif. Konteks Badung memperlihatkan urgensi pengawasan tersebut karena laporan Bawaslu memuat data pemilih tetap, sebaran TPS, peserta pemilihan, hasil suara, laporan dugaan pelanggaran, informasi awal, serta isu netralitas perangkat desa dan dugaan pembagian uang atau barang. Data ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berhadapan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan persoalan sosial-politik lokal yang membutuhkan dukungan lintas-aktor.

Pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas Bawaslu. Bidja, (2022) menegaskan bahwa pengawasan partisipatif memperkuat demokrasi karena masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga penjaga kualitas proses pemilihan. Setiadi et al., (2023) menambahkan bahwa penguatan partisipasi memerlukan edukasi publik, peningkatan kapasitas masyarakat, dan komunikasi kelembagaan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif menjadi penghubung antara fungsi formal Bawaslu dan keterlibatan warga negara dalam menjaga integritas pemilihan.

Hubungan Antar-Lembaga dalam Administrasi Publik

Hubungan antar-lembaga merupakan isu pokok dalam administrasi publik karena banyak persoalan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi. Kegagalan program publik kerap disebabkan bukan hanya oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh lemahnya koordinasi, tumpang tindih kewenangan, terbatasnya pertukaran informasi, dan rendahnya komitmen pelaksanaan. Dalam model pemerintahan berbasis jaringan, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kemampuan lembaga publik membangun komunikasi, berbagi sumber daya, dan menciptakan mekanisme kerja bersama.

Dalam pengawasan pemilihan, Bawaslu berhadapan dengan aktor dan isu yang beragam. KPU memiliki otoritas teknis, pemerintah daerah memiliki data dan akses birokrasi, kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam penegakan hukum, media menyebarkan informasi publik, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat memperkuat pendidikan politik, sedangkan masyarakat sipil menjadi sumber informasi dan kontrol sosial. Agus, (2023) menunjukkan bahwa manajemen pemilihan membutuhkan pemetaan aktor, kepentingan, pengaruh, dan bentuk keterlibatan, sehingga pengawasan pemilihan perlu dibaca sebagai proses lintas-lembaga.

Dalam konteks Badung, hubungan antar-lembaga mencakup koordinasi horizontal dengan KPU, aparat penegak hukum, media, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi, serta koordinasi vertikal dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Panwaslu Kecamatan, dan jajaran pengawas. Relasi ini menentukan efektivitas pengawasan karena informasi pelanggaran, pencegahan konflik, netralitas aparatur, dan edukasi masyarakat membutuhkan komunikasi yang cepat dan terpercaya. Pada saat yang sama, hubungan tersebut juga memiliki dimensi sosial-politik karena berlangsung dalam struktur adat, jaringan komunitas, kepentingan elite lokal, media, dan budaya birokrasi. Kristian et al., (2021) menegaskan bahwa pengawasan pemilihan dapat diperkuat ketika memperhatikan konteks lokal dan kearifan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, Qoyimah et al., (2023) mengkaji *collaborative governance* berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi dan menunjukkan bahwa pengawasan pemilu dapat diperkuat melalui pelibatan masyarakat sipil. Namun, fokusnya lebih menyoroti gerakan perempuan sebagai basis partisipasi, belum secara khusus membahas hubungan antar-lembaga Bawaslu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, perguruan tinggi, dan organisasi sosial.

Kedua, penelitian tentang pengawasan pemilu atau pilkada oleh Bawaslu. Mutiarasari & Herawati, (2020) meneliti pengawasan Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya dalam Pilkada 2020, sedangkan Ma'arif et al., (2022) membahas peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Keduanya memberikan gambaran empiris mengenai peran Bawaslu di daerah, tetapi masih berpusat pada fungsi pengawasan Bawaslu sebagai lembaga, belum secara mendalam menjelaskan proses kolaboratif antar-aktor sebagai kerangka tata kelola pengawasan.

Ketiga, penelitian tentang pengawasan partisipatif dan peran masyarakat sipil. Setiadi et al., (2023) menemukan bahwa penguatan partisipasi memerlukan strategi komunikasi, pendidikan politik, dan pendekatan kelembagaan yang dekat dengan masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum menempatkan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari desain *collaborative governance* yang menghubungkan Bawaslu dengan banyak stakeholder secara simultan.

Keempat, penelitian terbaru oleh Lestari et al., (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu masih dipengaruhi oleh keterbatasan kelembagaan dan hambatan struktural dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Namun, kajian tersebut lebih menekankan aspek efektivitas lembaga dan belum secara khusus mengurai hubungan antar-lembaga sebagai

proses *collaborative governance*. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Badung membangun kolaborasi melalui MoU, audiensi, rapat koordinasi, dan pelibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah teoretis dan empiris yang ingin diisi oleh penelitian ini. Secara teoretis, kajian mengenai pengawasan pemilihan masih cenderung memisahkan pembahasan antara fungsi kelembagaan Bawaslu, partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, dan koordinasi antar-lembaga. Padahal, keempat aspek tersebut sesungguhnya saling terkait dan dapat dibaca secara terpadu melalui perspektif *collaborative governance*. Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan peran Bawaslu, strategi pengawasan partisipatif, dan hambatan kelembagaan, tetapi belum banyak yang secara khusus menempatkan hubungan antar-lembaga sebagai proses tata kelola kolaboratif yang melibatkan desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dialog antar-aktor, pembagian peran, serta hasil kolaborasi dalam pengawasan pemilihan.

Secara empiris, belum banyak penelitian yang menggunakan laporan Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai data utama untuk menganalisis bagaimana hubungan antar-lembaga dibangun melalui MoU, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, serta pelibatan berbagai stakeholder dalam Pemilihan Tahun 2024. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pengawasan pemilihan bukan hanya sebagai fungsi administratif Bawaslu, melainkan sebagai praktik *collaborative governance* dalam ekosistem pengawasan daerah. Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan Bawaslu Kabupaten Badung sebagai penggerak kolaborasi, sedangkan KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil sebagai aktor pendukung. Analisis diarahkan pada lima dimensi utama, yaitu *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, *collaborative process*, dan *outcome*, untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi dibentuk, dijalankan, serta berkontribusi terhadap penguatan pengawasan pemilihan di Kabupaten Badung.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tidak diarahkan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan memahami dan menjelaskan pola kolaborasi antar-lembaga dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024. Dalam penelitian kualitatif, realitas sosial dipahami sebagai proses yang terbentuk melalui interaksi,

pengalaman kelembagaan, komunikasi, dan makna yang muncul dari praktik di lapangan. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Badung membangun hubungan dengan stakeholder melalui MoU, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, serta tindak lanjut pengawasan. Fokus penelitian berada pada proses *collaborative governance*, sehingga kerja sama antar-lembaga tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari desain kelembagaan, peran aktor, proses koordinasi, kepemimpinan fasilitatif, dan hasil kolaboratif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan objek praktik hubungan antar-lembaga Bawaslu Kabupaten Badung dalam Pemilihan Tahun 2024.

Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024. Laporan ini digunakan sebagai data primer karena memuat informasi hubungan antar-lembaga, seperti MoU dengan stakeholder, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, serta evaluasi pencegahan dan pengawasan. Sumber data pendukung adalah Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, yang memuat peserta pemilihan, DPT, sebaran TPS, hasil suara, laporan dugaan pelanggaran, tindak lanjut, dan dinamika dugaan pelanggaran. Kedua laporan digunakan saling melengkapi: Laporan HPPH untuk membaca bentuk dan pola kolaborasi, sedangkan laporan penanganan pelanggaran untuk membaca konteks risiko, isu pengawasan, dan kebutuhan koordinasi lintas-aktor.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, yaitu membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan informasi dalam laporan resmi Bawaslu Kabupaten Badung. Prosesnya meliputi pembacaan keseluruhan dokumen untuk memahami struktur dan konteks pengawasan; penandaan data terkait hubungan antar-lembaga seperti MoU, audiensi, rapat koordinasi, sosialisasi pengawasan partisipatif, koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelibatan masyarakat sipil; serta pengelompokan data berdasarkan kategori *collaborative governance*, yaitu *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, *collaborative process*, dan *outcome*.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data Laporan HPPH dan laporan penanganan pelanggaran untuk melihat keterkaitan antara kebutuhan pengawasan dan bentuk kolaborasi. Audit trail dilakukan dengan menyusun catatan sumber data, kategori, kode tematik, dan interpretasi awal agar proses analisis dapat ditelusuri secara logis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi, peneliti memilih data yang relevan dengan MoU, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, kendala, dan rekomendasi, sedangkan informasi administratif umum tidak dijadikan fokus utama. Pada tahap penyajian, temuan disusun dalam narasi tematik dan matriks analisis berdasarkan lima dimensi *collaborative governance: starting condition, institutional design, facilitative leadership, collaborative process*, dan *outcome*. Pada tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan, peneliti menafsirkan pola hubungan antar-lembaga dengan melihat keterkaitan aktor, mekanisme kerja sama, proses komunikasi, dan kontribusinya terhadap pengawasan pemilihan.

Fokus Analisis

Fokus analisis diarahkan pada lima aspek utama. Pertama, MoU stakeholder dianalisis untuk melihat desain kelembagaan kolaborasi dan komitmen awal antara Bawaslu Kabupaten Badung dan stakeholder. Kedua, audiensi dianalisis sebagai ruang komunikasi, penyamaan persepsi, dan pembentukan kepercayaan. Ketiga, rapat koordinasi dianalisis sebagai mekanisme pertukaran informasi, pemetaan potensi masalah, dan sinkronisasi tindakan antar-lembaga. Keempat, pengawasan partisipatif dianalisis untuk melihat keterlibatan media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan masyarakat sipil. Kelima, kendala dan rekomendasi dianalisis untuk membaca tantangan dan ruang perbaikan kolaborasi. Dengan fokus ini, penelitian menjelaskan bagaimana hubungan antar-lembaga Bawaslu Kabupaten Badung dibangun, dijalankan, dan dievaluasi dalam pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024

Hasil analisis dokumentasi menunjukkan bahwa hubungan antar-lembaga menjadi strategi utama Bawaslu Kabupaten Badung dalam memperkuat pengawasan Pemilihan Tahun 2024. Pengawasan tidak ditempatkan semata-mata sebagai kerja internal lembaga pengawas, tetapi sebagai proses tata kelola yang melibatkan banyak aktor. Dalam Laporan HPPH, kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar-lembaga diposisikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas kelembagaan. Data inti temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Data *Collaborative governance* dalam Pengawasan Pemilihan.

Jumlah Pelaksanaan	Sasaran/Peserta yang Dilibatkan	Keterangan Temuan
16 MoU Stakeholder	Perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, media massa, dan unsur masyarakat; antara lain Universitas Dhyana Pura, PC IMM Badung, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Badung, TVRI Stasiun Bali, Pimpinan Daerah Aisyiyah Badung, dan KMHDI Kabupaten Badung.	MoU menjadi <i>institutional design</i> yang memperluas jejaring dan dasar kolaborasi pengawasan partisipatif.
9 audiensi	Bupati Badung, BKPSDM, Universitas Dhyana Pura, Polres Badung, Dinas PMD, Kejaksaan Negeri Badung, Dinas Perikanan, Bagian Kerja Sama Setda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.	Audiensi menjadi ruang komunikasi, penyamaan persepsi, dan penguatan komitmen terkait netralitas ASN/perangkat desa, pengawasan partisipatif, serta pencegahan pelanggaran.
6 forum rapat koordinasi	Bawaslu Provinsi Bali, KPU, Disdukcapil, Dinas Sosial, Panwaslucam, Forkopimda, OPD, organisasi masyarakat, media, Kesbangpol, Polresta Denpasar, Polres Badung, Kejaksaan, BKPSDM, dan Satpol PP.	Rapat koordinasi menunjukkan <i>collaborative process</i> untuk menyatukan data, kewenangan, informasi, dan tindakan pengawasan lintas sektor.
32 kegiatan pengawasan partisipatif	Sasaran meliputi dinas/OPD, kelompok nelayan dan budidaya, organisasi perempuan, keagamaan, adat, perangkat desa, Karang Taruna, Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemilih pemula, siswa SMA/SMK, penyandang disabilitas, komunitas lokal, dan media.	Terdiri atas 15 sosialisasi tatap muka (1.500 peserta), 16 kegiatan pengawasan partisipatif (1.600 peserta), dan 1 media gathering (50 peserta); total 3.150 peserta.
Kendala dan rekomendasi	Sasaran perbaikan mencakup jajaran pengawas, Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, Satpol PP, stakeholder, peserta pemilihan, tim kampanye, dan masyarakat.	Kendala meliputi keterbatasan SDM, kekosongan hukum tertentu, kebutuhan peningkatan kapasitas, pemahaman masyarakat/peserta, koordinasi stakeholder, dan kepercayaan publik. Rekomendasi diarahkan pada koordinasi, pelatihan, juknis, anggaran, aplikasi pengawasan, dan inovasi partisipatif.

Secara empiris, hubungan antar-lembaga melibatkan penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, media massa, dan komunitas lokal. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan di Kabupaten Badung bekerja melalui jalur legal-formal sekaligus jejaring sosial dan kelembagaan. Dalam perspektif *collaborative governance*, hal ini mencerminkan *starting condition* bahwa Bawaslu tidak dapat mengawasi seluruh tahapan secara efektif tanpa dukungan aktor lain (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Kompleksitas tersebut tampak dari cakupan 6 kecamatan, 62 desa/kelurahan, 761 TPS, 412.434 pemilih tetap, serta dinamika dugaan pelanggaran seperti netralitas perangkat desa dan dugaan pembagian uang atau barang. Temuan ini sejalan dengan (Agus, 2023) yang menekankan pentingnya pemetaan stakeholder dalam manajemen pemilihan.

Bentuk Kolaborasi Melalui Nota Kesepahaman

Temuan utama penelitian ini adalah penggunaan nota kesepahaman atau MoU sebagai bentuk awal desain kelembagaan kolaborasi. Laporan HPPH mencatat 16 MoU Bawaslu Kabupaten Badung dengan stakeholder pada Pemilihan Tahun 2024, meliputi perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, media massa, dan unsur masyarakat. Dalam perspektif *collaborative governance*, MoU dapat dibaca sebagai *institutional design* karena membentuk legitimasi, aturan main, dan komitmen awal kerja sama antar-aktor.

MoU juga menunjukkan upaya Bawaslu memperluas basis pengawasan di luar struktur formal. Perguruan tinggi dapat memperkuat pendidikan demokrasi, organisasi kepemudaan menjangkau pemilih muda, organisasi keagamaan menyampaikan pesan moral pemilihan bersih, dan media massa memperluas diseminasi informasi. Pola ini mendukung Qoyimah et al., (2023) bahwa pengawasan partisipatif dapat diperkuat melalui kolaborasi lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Namun, MoU belum otomatis menjamin efektivitas kolaborasi jika tidak diikuti program teknis, pembagian tugas, indikator capaian, dan evaluasi berkala. Karena itu, MoU perlu diposisikan sebagai fondasi kerja sama, bukan sekadar capaian administratif.

Audiensi sebagai Mekanisme Penyamaan Persepsi

Audiensi menjadi mekanisme penting untuk membangun komunikasi awal dan penyamaan persepsi antar-lembaga. Laporan HPPH mencatat audiensi Bawaslu Kabupaten Badung dengan Bupati Badung, BKPSDM, Universitas Dhyana Pura, Polres Badung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kejaksaan Negeri Badung, Dinas Perikanan, Bagian Kerja Sama Setda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Pola ini memperlihatkan bahwa

Bawaslu menjalin hubungan tidak hanya dengan penyelenggara pemilihan, tetapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, dan birokrasi lokal.

Secara substantif, audiensi berfungsi menyampaikan agenda pengawasan, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan memperkuat komitmen bersama, terutama terkait netralitas ASN, netralitas perangkat desa, pencegahan pelanggaran, serta penguatan pengawasan partisipatif. Dalam teori *collaborative governance*, audiensi dapat dipahami sebagai face-to-face dialogue dan trust building (Ansell & Gash, 2008). Melalui audiensi, Bawaslu menjalankan *facilitative leadership* dengan membuka ruang dialog, membangun saluran komunikasi, dan mengarahkan stakeholder pada tujuan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Forum Koordinasi sebagai Praktik Collaborative Process

Rapat koordinasi menjadi bentuk praktik *collaborative process* dalam dokumen Bawaslu Kabupaten Badung. Forum koordinasi melibatkan Bawaslu Provinsi Bali, KPU Kabupaten Badung, Disdukcapil, Dinas Sosial, Kesbangpol, Polres, Kejaksaan, BKPSDM, Satpol PP, media massa, organisasi masyarakat, dan Panwaslucam. Keterlibatan aktor yang beragam menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan dilakukan melalui mekanisme lintas sektor.

Forum koordinasi penting karena setiap aktor membawa sumber daya berbeda: KPU memiliki data teknis penyelenggaraan, Disdukcapil terkait data kependudukan, Kesbangpol memetakan kondisi politik, kepolisian dan kejaksaan mendukung keamanan dan penegakan hukum, Satpol PP mendukung ketertiban umum, media menyebarkan informasi publik, dan Panwaslucam memperluas pengawasan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, Bawaslu berperan sebagai koordinator pengawasan, bukan satu-satunya pelaksana. Temuan ini memperluas Mutiarasari & Herawati, (2020) karena efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu tampak tidak hanya dari kapasitas internal, tetapi juga kualitas jejaring koordinasi lintas-aktor.

Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Partisipatif

Media dan masyarakat sipil memiliki posisi penting dalam pengawasan partisipatif. Laporan HPPH memuat sosialisasi pengawasan pemilihan, media gathering, dan pelibatan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan upaya Bawaslu memperluas pengawasan dari struktur formal menuju ruang publik. Media massa berfungsi sebagai kanal edukasi, diseminasi informasi, peringatan dini potensi pelanggaran, dan penyebaran kanal pengaduan, sehingga memperkuat transparansi pengawasan.

Perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan berperan memperkuat literasi demokrasi, terutama bagi pemilih muda yang perlu diposisikan bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga pengawas proses demokrasi. Temuan ini sejalan dengan Setiadi et al., (2023) bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan komunikasi publik dan edukasi politik berkelanjutan. Sementara itu, organisasi keagamaan dan komunitas lokal membantu menjangkau masyarakat melalui pendekatan sosial-kultural. Dalam konteks Badung, relasi sosial tidak hanya terbentuk melalui struktur administratif, tetapi juga melalui komunitas adat, keagamaan, profesi, dan kelompok lokal. Hal ini sejalan dengan Kristian et al., (2021) bahwa pengawasan pemilihan dapat diperkuat dengan memperhatikan konteks lokal dan kearifan masyarakat.

Tantangan Collaborative Governance dalam Pengawasan Pemilihan

Meskipun hubungan antar-lembaga telah dibangun melalui MoU, audiensi, rapat koordinasi, dan pengawasan partisipatif, praktik *collaborative governance* masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum semua kerja sama formal dapat dipastikan turun menjadi program teknis yang terukur. MoU penting sebagai dasar kelembagaan, tetapi efektivitasnya bergantung pada agenda lanjutan, indikator keberhasilan, pembagian kerja, dan evaluasi. Tanpa tindak lanjut, MoU berisiko menjadi dokumen formal yang tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam praktik pengawasan.

Kedua, koordinasi dan komunikasi antar-lembaga masih perlu diperkuat. Laporan HPPH menempatkan koordinasi dan komunikasi sebagai aspek yang perlu terus ditingkatkan karena kolaborasi melibatkan banyak aktor dengan kewenangan, kultur organisasi, dan prosedur kerja berbeda. Ketiga, pengawasan partisipatif masih membutuhkan dukungan anggaran, inovasi metode, kanal digital, dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Marsudi et al., (2023) menunjukkan bahwa komunikasi digital seperti Jarimu Awasi Pemilu dapat memperluas partisipasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi digital dan intensitas sosialisasi. Keempat, isu netralitas perangkat desa dan dugaan pembagian uang atau barang menunjukkan bahwa pelanggaran dapat bergerak melalui jaringan sosial informal, relasi patronase, atau tekanan politik lokal, sehingga kolaborasi perlu menjangkau ruang sosial yang tidak sepenuhnya terlihat dalam prosedur formal.

Implikasi terhadap Administrasi Publik

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi Administrasi Publik. Pengawasan pemilihan dapat dipahami sebagai praktik tata kelola publik, bukan sekadar fungsi teknis lembaga pengawas. Dalam kerangka ini, Bawaslu menjalankan mandat publik melalui mekanisme kelembagaan, koordinasi lintas-aktor, dan partisipasi masyarakat. Bawaslu

Kabupaten Badung juga berperan sebagai lembaga pengarah kolaborasi, sejalan dengan *facilitative leadership* dalam *collaborative governance*, karena menghubungkan aktor dengan sumber daya berbeda untuk memperkuat pengawasan.

Collaborative governance juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik karena pengawasan melibatkan media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal sebagai tanggung jawab kolektif. Kolaborasi lintas-aktor membuat pengawasan lebih adaptif terhadap potensi pelanggaran karena setiap pihak membawa informasi, kewenangan, dan akses yang berbeda. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan perlu dibaca sebagai interaksi antara desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat. Secara praktis, kerja sama Bawaslu perlu dikembangkan menjadi program teknis, indikator capaian, evaluasi kolaborasi, dan komunikasi rutin antar-stakeholder. Penelitian lanjutan dapat memperdalam temuan ini melalui wawancara dengan Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *collaborative governance* dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 terlihat melalui hubungan antar-lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Kabupaten Badung dengan berbagai stakeholder. Kolaborasi tersebut tampak dalam bentuk MoU, audiensi, rapat koordinasi, pengawasan partisipatif, serta pelibatan pemerintah daerah, KPU, aparat penegak hukum, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan tidak dapat dipahami hanya sebagai tugas teknis Bawaslu, tetapi sebagai proses tata kelola publik yang membutuhkan jejaring, komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antar-aktor.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi konsep *collaborative governance* dalam studi administrasi publik, khususnya pada tata kelola pengawasan pemilihan daerah. Lima dimensi utama, yaitu *starting condition*, *institutional design*, *facilitative leadership*, *collaborative process*, dan *outcome*, terbukti dapat digunakan untuk membaca praktik hubungan antar-lembaga Bawaslu Kabupaten Badung. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa MoU, audiensi, dan forum koordinasi perlu diposisikan bukan hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pencegahan pelanggaran, memperluas pengawasan partisipatif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Badung disarankan untuk memperkuat tindak lanjut kerja sama dengan stakeholder melalui program teknis yang lebih terukur, pembagian peran yang jelas, indikator capaian, serta evaluasi berkala. Koordinasi antar-lembaga juga perlu dilakukan secara lebih rutin, tidak hanya pada saat tahapan pemilihan berlangsung. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai *collaborative governance* dalam pengawasan pemilihan dapat diperluas melalui wawancara mendalam dengan Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal agar dinamika kolaborasi dapat dipahami tidak hanya dari dokumen, tetapi juga dari pengalaman langsung para aktor yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing/dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, masukan, dan ulasan terhadap substansi naskah, khususnya dalam penguatan kerangka teoritis, metodologi penelitian, serta analisis data. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung atas tersedianya dokumen resmi berupa Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024 serta Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 yang menjadi sumber data utama dan pendukung dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agus. (2023). Stakeholders mapping in election management in West Nusa Tenggara Province. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(7). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n7-014>
- Al Habsy, M. H., & Putri, N. E. (2025). Kebijakan nota kesepahaman pengawasan partisipatif Bawaslu dan JPS Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Yasin: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 5(1). <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4878>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12874>
- Badung, B. P. P. U. K. (2024). *Laporan akhir pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2024*. Bawaslu Kabupaten Badung.

- Badung, B. P. P. U. K. (2025). *Laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024*. Bawaslu Kabupaten Badung.
- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2740>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for Collaborative governance . *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kristian, K., Ali, N., Bangas, K. D., & Supiya. (2021). Escorting democracy with local wisdom: Depiction of regional election supervision in the midst of pandemic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5447>
- Lestari, E. S., Faried, F. S., & Zaelani, A. (2025). Assessing the effectiveness of Sukoharjo Bawaslu in electoral oversight amid institutional constraints. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.310>
- Ma'arif, W., Sakir, & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Marsudi, T., Indartuti, E., & Hartono, S. (2023). Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai program Jarimu Awasi Pemilu menuju Pemilihan Umum 2024: Studi pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10). <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5828>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 regional head election. *Law Reform*, 16(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>
- Panggabean, A. S. D., & Siregar, H. (2025). Kolaborasi Bawaslu dengan KPU dalam mendorong pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilihan umum. *Transparansi Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6724>
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative governance: Model pengawasan partisipatif berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi. *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>
- Rahmalika, R. A., Priyandita, S. A., & Hidayat, R. (2024). Analisis yuridis pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.619>
- Setiadi, H., Silitonga, M. S., & Sutrisno, E. (2023). The strategy of the Election Supervisory Agency in the West Java region in increasing community participatory supervision. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(1). <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7670>
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>